

**DISKRESI TUGAS KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA¹
Oleh: Agung Tri Utomo Suntaka²**

ABSTRAK

Perkembangan penyalahgunaan dan penyelundupan narkotika di Indonesia saat ini semakin tinggi, apakah melalui perjalanan darat, laut, dan pelabuhan udara, dan atau dengan cara-cara lainnya. Dengan semakin maraknya peredaran narkotika, maka permasalahan penyalah-gunaan narkotika yang menjadi konsentrasi dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa termasuk anak-anak, peraturan-peraturan apakah yang berkaitan dengan perlindungan pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh orang dewasa termasuk anak, bagaimana prospek diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Indonesia sekarang ini termasuk negara yang darurat narkoba, karena penyebaran narkoba tidak pandang bulu, mulai dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas, mulai dari preman, swasta, pengangguran, pelajar, pemerintah bahkan aparaturnegara sudah tersentuh dengan narkoba. Penyebaran dan sudah merajalela pemerintah memberikan tanggung jawab memalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian untuk bertindak dan memberantas dan menanggulangi peredaran, pengguna, dan pembuat bahan yang berhubungan dengan narkoba di Indonesia. Kata kunci: Diskresi Kepolisian, Tanggung jawab Hukum, Badan Narkotika dan Kepolisian Republik Indonesia.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Denny B.A. Karwur, SH. MSi; Hendrik Pondaag, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101167

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum umumnya, khususnya penyidik harus menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat Dalam melaksanakan tugasnya seringkali melakukan diskresi. Karena hakikat dari penegakan hukum adalah merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan.

Proses penegakan hukum, seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI telah mengatur mengenai wewenang penyidik Polri dalam perkara pidana, termasuk tindak Pidana Narkotika. Namun untuk merumuskan wewenang Polri secara tuntas dengan menyebut semua tindakan secara terperinci termasuk wewenang dan tugas tersebut, hal mana adalah tidak mungkin, karena tindakan-tindakan tersebut banyak sekali dan beraneka ragam menurut situasi yang dialami atau dihadapi oleh petugas.

Menurut petunjuk pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya menegakkan hak-hak asasi manusia dalam rangka memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Seiring perkembangan teknologi dan komunikasi, penyebaran dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan psikotropika) telah menjangkau seluruh kalangan masyarakat termasuk anak-anak sehingga menyebabkan ketergantungan. Terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa termasuk anak-anak, Kapolri membuat diskresi terhadap pengguna narkoba yang masih di bawah umur, yang mana anak-anak pengguna narkoba harus diperlakukan sebagai korban yang harus dilindungi dengan cara menempatkannya di lembaga rehabilitasi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Diskresi Kepolisian dalam Pertanggungjawaban Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika ?
2. Apakah Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tidak bertentangan dengan Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana ?

C. METODE PENELITIAN

Hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan didukung dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data primer guna mendukung penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Data sekunder dan data primer dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Diskresi Kepolisian dalam Pertanggungjawaban Penanggulangan Pidana Narkotika.

Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya³. Sedangkan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di dalam pasal 1 angka 9 disebutkan:

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan⁴.

Sampai saat ini, telah banyak pakar hukum yang memberikan definisi seputar asas diskresi.

³ Lihat: *Pengertian Diskresi* dalam Kamus Online <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b538f5f35f5/arti--tujuan--lingkup--dan-contoh-diskresi>. Diunduh 23 April 2017.

⁴ Lihat: *Pengertian Diskresi* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 9.

Menurut Saut P. Panjaitan, merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan "kekecualian" dari asas legalitas⁵. Dengan demikian diskresi dapat diartikan sebagai Wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan.

Tanggungjawab kepolisian saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum, polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian.

Dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral dimana secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada 2 (dua), yaitu (1) menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum, dalam tugas yang pertama mengandung

⁵ Lihat: *Pengertian Diskresi* dari Para Pakar, dalam <http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-asas-diskresi-menurut-para.html> Diunduh 23 April 2017.

pengertian represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), sedangkan (2) mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri⁶.

Dalam menjalankan kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh arena itu, polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance dan good governance*.⁷

Pelaksanaan tanggungjawab, ada dua unsur yang mempengaruhi tugas Polisi, yaitu unsur bahaya dan unsur kewenangan, termasuk kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan atau diskresi. Unsur bahaya membuat polisi selalu curiga, sedang unsur kewenangan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam psikologi, konflik peran ini bisa menimbulkan perilaku agresif⁸.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari:

a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kaitannya dengan Unsur Kesalahan dalam Hukum Tindak Pidana.

Menentukan kebijakan penegakan hukum dalam tugas polisi merupakan tugas kepolisian seperti yang di tuangkan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982. Dalam tindak Pidana Narkotika, suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka harus dipenuhi beberapa unsur *actus reus* dan *mens rea*, yakni unsur esensial dari kejahatan yakni keadaan siakp batin⁹.

Dipidannya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Di sini berlaku apa yang di sebut atas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld*, atau *geen straf zonder schuld*) atau "*nulla poena siene culpa*".

Dari apa yang telah di sebutkan di atas, maka dapat di katakan bahwa kesalah terdiri atas beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal

⁶ Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta. Cipta Manunggal. 2012. Hal. 111

⁷ *Ibid*. hal: 97

⁸ Sarwono. S.W. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997. Hal. 313

⁹ Lihat: Siswanto: *Pidana, Jenis Sanksi Pidana Narkotika, dalam Politik Hukum Undang-Undang Narkotika*. Siswanto. Rineka Cipta. Jakarta 2012. Hal. 251

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau keapaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf¹⁰.

Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila ketiga unsur ada, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana. Sekalipun kesalahan telah di terima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi saling perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana.

Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhkan pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada "apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, "yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana." "Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*)"

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Diskresi Kepolisian adalah kebijaksanaan dalam wewenang pejabat polisi untuk memilih bertindak secara hukum dalam menjalankan tugasnya khususnya Penanganan Tindak Pidana Narkotika, walaupun dapat dianggap bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab, akan tetapi dianggap tidak melanggar hukum. Diskresi sebagai kebijakan membolehkan Polisi untuk memilih berbagai peran seperti: memelihara ketertiban, menegakan hukum atau melindungi

masyarakat. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penagakan hukum yang selektif dan efektif untuk *Law Enforcement* yang berhubungan dengan Penanggulangan Pengguna, Penylaur, dan Pembuat Bahan Narkotika. Penindakan yang dilakukan adalah suatu bentuk diskresi yang administrasi di mana polisi yang bertugas melakukan tindakan pembuat kebijakan atau tanpa perintah pemimpin menentukan prioritas bagi berbagai tugas yang dilaksanakan.

B. SARAN

Penerapan Diskresi Kepolisian pada Tindak Pidana Narkotika, oleh pihak penyidik, harus menerapkan kebijaksanaan yang obyektif tidak melihat subyektifitas pelakunya akan tapi melihat bagaimana penyelesaian kasus tersebut dapat diterapkan tindakan diskresi atau kebijaksanaan yang bukan menimbulkan tindak pidana lain. Penerapan Diskresi Kepolisian yang bersifat penegakan hukum harus benar-benar berlandaskan norma-norma hukum dan hukum adat serta kepatutan dalam masyarakat sebagai upaya penegakan, penanggulangan dan rehabilitasi bagi para pengguna, dan calon pengguna termasuk pembuat dan pengedar narkotika Kepolisian sebagai alat Negara yang sama kedudukanya dengan alat Negara yang lainnya, menjadi pengayom dalam penegakan hukum dengan pola dan sistem yang transparan khususnya penegakan hukum Tindak Pidana kasus Narkotika di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agus Rusianto. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya. Kencana/Prenadsa Media Group. Jakarta. 2016
- Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Disadur I Gusti Bagus Sutrisna, dalam Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP). Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986
- Djoko Prakoso. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta. Liberty. 1987

¹⁰ *Loc.cit.*

- Faal. M. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Pradnya Paramita. Jakarta.1991
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Bahasa. Jakarta. 2000.
- Kunarto. Perilaku Organisasi Polri. Jakarta. Cipta Manunggal. 2012
- Martiman Prodjohamidjojo. Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Pradnya Paramita. 1997
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana/Prenada Media. Jakarta 2005
- Pudi Rahardi. Hukum Kepolisian. Laksbang Grafika. Surabaya. 2010.
- Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian dalam Hukum Pidana. Jakarta. Aksara Baru. 1983
- Sahetapy. J.E. (ed.) Victimology sebuah Bunga Rampai disadur oleh Andi Matalatta, dalam "santunan bagi korban". Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1987
- Sarwono. S.W. Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka. 1997
- Satjipto Rahardjo, dan Anton Tabah. Polisi Pelaku dan Pemikir. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 1993.
- Sianturi. S.R. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Jakarta. Alumni .1996
- Simorangkir J.C.T; Rudy T. Erwin; Prasetyo. Kamus Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Siswanto: Pidana, Jenis Sanksi Pidana Narkotika, dalam Politik Hukum Undang-Undang Narkotika. Siswanto. Rineka Cipta. Jakarta 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Rajawali. Jakarta 1985.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Perkasa. Jakarta. 2013.
- Susanto Anton F. Wajah Peradilan Kita. Refika Aditama. Bandung 2004.
- Syamsul Fatoni. Pembaharuan Sistem Pidanaan, Perspektif Teoritis dan Paradigma untuk Keadilan. Setara Press. Malang. 2015
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. Narkoba, Prsikotropika dan Gangguan Jiwa. Nuha Medika. Ygyakarta. 2013.
- Undang-Undang**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politea Bandung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007
- Himpunan Peraturan tentang Narkotika dan Psikotropika. Nuansa Aulia. Bandung. 2010